



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENCAIDHAN Mahkamah Agung.go.id

SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 214-K/PM.III-12/AD/XI/2013

“DEINI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ARIF TRIYOKO
Pangkat / NRP	: Serda / 31970588071277
Jabatan	: Ba Operasional.
Kesatuan	: Puskodalopsdam V/Brw
Tempat / tanggal lahir	: Bogor, 11 Desember 1977
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Jl. Pulo Wonokromo No 48 Surabaya

Terdakwa ditahan oleh :

1 Kapuskodalopsdam V/Brw selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Januari 2013 sampai dengan 09 Pebruari 2013 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/101/I/2013 tanggal 21 Januari 2013

2 Kemudian diperpanjang sesuai :

Perpanjangan Penahanan dari Pangdam V/Brw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Pebruari 2013 sampai 11 Maret 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/55/II/2013 tanggal 20 Pebruari 2013. Kemudian dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 12 Maret 2013 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Pangdam V/Brw Nomor : Kep/87/III/2013 tanggal 13 Maret 2013.

Pengadilan Militer tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brw selaku Papera Nomor Kep/205/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167/K/AD/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/167/K/AD/X/2013 tanggal 03 Oktober 2013, didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2 Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Membantu melakukan penipuan", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan, dikurangi selama Terdakwa ditahan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

- c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- d. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

-

Barang-barang :

- Mobil Avanza tahun 2011 warna hitam metalik Nopol L 1736 G Nomor rangka MHFM1BA3JBK325770 nomor mesin DH 679433 beserta STNK mobil Avanza Nopol L 1736 G, mohon ditentukan statusnya.

Surat-surat :

- Kwitansi dari UD Sandy Putra tertanggal 10 Nopember 2012 an. Bapak Nursalim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Bahwa atas Tuntutan Oditur Militer tersebut, Terdakwa mengajukan Pembelaan (Pledoi) secara tertulis pada hari Senin tanggal 16 Desember 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Terdakwa ikut menanamkan modal di Perusahaan Ibu Diana Veta Hayati karena melihat teman Terdakwa Praka Suwani anggota Yonif 500/Raider berhasil taraf hidup ekonominya setelah ikut dalam perusahaan milik Ibu Diana Veta Hayati.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi, mengajak para Saksi untuk ikut dalam investasi yang dijalankan Ibu Diana Veta Hayati.
- Bahwa Ibu Diana Veta Hayati pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi tidak pernah diproses secara hukum karena perkaranya masuk hukum keperdataan.
- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa juga menjadi korban dari Ibu Diana Veta Hayati
- Bahwa Terdakwa tidak ada sedikitpun niat jahat atau unsur kesengajaan untuk bersama-sama melakukan penipuan atau membantu melakukan penipuan terhadap rekan-rekan Terdakwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Oditur Militer.
- Bahwa mengenai barang bukti berupa mobil tidak mungkin disita ataupun dirampas untuk negara karena Terdakwa peroleh dengan cara yang sah dan legal dengan cara Terdakwa mengajukan kredit ke leasing dan dibayar dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bagian gaji dan dari bunga yang Terdakwa tanam serta mobil tersebut bukan merupakan hasil kejahatan dan pencucian uang atau hasil korupsi.

2. Atas Pembelaan (Pledoi) dari Terdakwa, Oditur Militer mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 Dua belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua belas di "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

Primair :

Barang siapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Serda Arif Triyoko masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada bulan April 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba di Jember lulus bulan Agustus 2010 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/ Raider, pada bulan Oktober 2010 alih tugas di Puskodopsdam V/ Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Puskodalopsdam V/Brw dengan pangkat Serda NRP 31970588071277.
- b. Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Diana Veta Hayati) yang mengaku mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" atamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplaiyer ATK, Tisu, Plastik dan Sedotan, selanjutnya dengan alasan/ dalih usaha investasi dengan nama "UD Sandi Putra", Saksi-1 menarik uang dari orang lain dengan janji memberikan bunga yang sangat besar clad jumlah uang yang disetor, yaitu sebesar 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya, sehingga banyak yang tertarik dan menyetorkan uang kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa ikut kerja sama dengan Saksi-1, yaltu mencan nasabah dengan mencentakan ada bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dan Terdakwa menjelaskan serta menyakinkan yang ikut menanamkan investasi di tempat "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya dan jumlah uang yang disetor, tetapi nasabah hanya menerima bunga 8 % (delapan prosen), yang I % (satu prosen) untuk Terdakwa yang mengurus, dengan jatuh temponya tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas penyampaian dan penjelasan dan Terdakwa yang meyakinkan tentang bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dengan bunga yang sangat besar tersebut, selanjutnya banyak yang tertarik antara lain Pelda Nursalim (Saksi-2), yang pada sekira bulan Mei 2012 Saksi-2 mendapat informasi dari Terdakwa yang menjelaskan dengan meyakinkan bahwa yang ikut menanamkan modal di tempat usaha Saksi-1 "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya, tetapi nasabah menerima bunga 8 % (delapan prosen) yang 1 % (satu prosen) untuk Terdakwa yang mengurus.

- d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang Kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB sebesar Rp. 20.000.000, (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor tata usaha (TU) Puskodalopsdam V/Brw, kedua pada tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 1030 WIB sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di wang tata usaha Puskodalopsdam V/Brw dan ketiga pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di tempat parkir sepeda motor Denmadam V/Brw sehingga uang Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi-1 untuk modal usaha investasi dan Saksi-2 diberi tanda bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1.
- e. Bawa selain Saksi-2 yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "LID Sandi Putra" tersebut, Sertu Nono, Marsono (Saksi-3) menyerahkan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), Serka Abdul Munif (Saksi-4) sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Sertu Ari Sutikno sebesar (Saksi-5) Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), Kopda Ali Mahfud (Saksi-6) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Pratu Abdul Rochman (Saksi-7) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Serma Subandi Purnomo (Saksi-8) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), semua juga melalui Terdakwa.
- f. Bahwaselain Saksi-2 Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "LID Sandi Putra" tersebut, masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang juga melalui Terdakwa, sehingga secara keseluruhan yang ikut usaha menanam modal dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" melalui Terdakwa berjumlah 28 (dua puluh delapan orang), yaitu:
 - 1) Pelda Nursalim, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-2) Rp. 100.000.000,-
 - 2) Serka Abdul Munif, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-4) Rp. 135.000.000,-
 - 3) Kopda Ali Mahfud, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-6) Rp. 120.000.000,-
 - 4) Serka Eko, Puskodalopsdam V/Brw Rp. 30.000.000,-
 - 5) Sertu An Sutikno, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-5) Rp. 210.000.000,-



5

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Sugeng, Puskodalopsdam V/Biw Rp. 40.000.000,-

- 7) Serma Subandi Purnomo, infolahtadam V/Brw (Saksi-8)
- 8) Serka Sutawan, Infolahtadam V/Brw Rp. 12.000.000,-
- 9) Kopka Saiku, Setumdam V/Brw Rp. 20.000.000,-
- 10) Pratu Abdul Rochman, Denterm A (Saksi-7) Rp.50.000.000,-
- 11) Sertu Nono Marsono, Denhubdam V/Brw (Saksi-3) Rp. 70.000.000,-
- 12) Sertu Slamet, Minvetcadam V/Brw Rp. 45.000.000,-
- 13) Sertu Bambang, Korem 083/Malang Rp.40.000.000,-
- 14) Serda Revi, Korem 083/Malang Rp. 60.000.000,-
- 15) Pratu Abdul Gafur, Zipur 10 Pasuruhan Rp.35.000.000,-
- 16) Serda Subandrianto, Korem 0831Malang Rp. 100.000.000,-
- 17) Serda Abdul Jafar, Deninteldam V/Brw Rp. 10.000.000,-
- 18) Serda Sokib, Ininvetcadam V/Brw Rp.15.000.000,-
- 19) Sdr. Ali Undoyo, Sepanjang Surabaya Rp. 120.000.000,-
- 20) Sdr Yahadi, Jember Rp.85.000.000,-
- 21) Sdr Wisnu, Karang rejo Surabaya Rp. 15.000.000,-
- 22) Sdri Kisinini, Kenjeran Surabaya Rp. 33.000.000,-
- 23) Sdri Dijah, Surabaya Rp. 30.000.000,-
- 24) Sdr Santoso, Sidoarjo Rp.15.000.000,-
- 25) Sdr Saiful, Surabaya Rp. 2.000.000,-
- 26) Sdr Totok, Japanan Gempol Pasuruan Rp. 2.000.000,-
- 27) Sdri Ainur, Pulo Wonokromo Rp. 90.000.000,-
- 28) Sdr Edi, Gresik Rp. 15.000.000,-

Jumlah total Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- g. Bahwa uang yang telah Saksi-2 serahkan melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra", Saksi-2 setiap bulan telah menerima bunga sebesar 8 % (delapan prosen) dipotong 1 % (satu prosen) oleh Terdakwa sebagai jasa pengurusan, tetapi sejak tanggal 20 Nopember 2012 Saksi-2 tidak lagi menerima bunga dengan alasan usahanya bangkrut dan uang para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8) yang berjumlah Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah warga yang telah diserahkan melalui Terdakwa tidak / belum dikembalikan sehingga para Saksi merasa dirugikan dan merasa ditipu.
- h. Bahwa perbuatan Saksi-1 yang menarik dana dari masyarakat dengan dalih investasi yang dilakukannya dengan cara menjanjikan memberi bunga yang sangat besar (tidak wajar) sehingga banyak yang tertarik/ terpengaruh kemudian menyerahkan / menyetorkan uang kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, janji pemberian bunga sebesar 9 % (sembilan prosen) ternyata hanya merupakan kedok dari Saksi-1 untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara yang mudah, hal itu terbukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id bunga tersebut hanya berlangsung beberapa saat, andaikan Saksi-1 tidak menawarkan dan tidak menjanjikan memberikan bunga yang sangat besar tersebut, pasti orang lain tidak akan bersedia menyerahkan uangnya kepada Saksi-1 melalui Terdakwa.

- I. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan aktif mencari nasabah dan menceritakan ada bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dan Terdakwa menjelaskan dengan meyakinkan kepada Saksi-2 dan ke beberapa orang bahwa yang ikut menanamkan investasi di tempat "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya dari jumlah uang yang disetor serta Terdakwa mengatakan nasabah hanya menerima bunga 8 % (delapan prosen) karena yang 1% (satu prosen) untuk Terdakwa sebagai jasa yang mengurus, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk turut serta melakukan tindak pidana yang dilakukan dengan Saksi-1.
- j. Bahwa dan teknis yang berkedok investasi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan 1 % (satu prosen) yang diambil dari bunga nasabah 9 % (sembilan prosen), sehingga dan jumlah total uang sebesar Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah),
 - 1) Kredit mobil avanza sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - 2) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah lunas
 - 3) Memperbaiki rumah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- k. Bahwa atas perkara penipuan berkedok investasi tersebut, karena banyak anggota Kodam V/Brw yang terlibat maupun yang yang menjadi korban (tertipu), Pangdam V/Brw mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR11912013 tanggal 17 Januari 2013 tentang perintah untuk melimpahkan perkara kasus penipuan investasi yang dilakukan "UD Sandi Putra" yang melibatkan pelaku dari anggota Kodam V/Brw.
- I. Bahwa Saksi-1 saat ini juga telah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yutianto dkk sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor TBL 15511/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi.

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan Mei tahun 2000 Dua belas atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2000 Dua belas di "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana:

"Barang siapa dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- a. Bahwa Terdakwa Serda Arif Triyoko masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada bulan April 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba di Jember lulus bulan Agustus 2010 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/ Raider, pada bulan Oktober 2010 alih tugas di Puskodalopsdam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Puskodalopsdam V/Brw dengan pangkat Serda NRP 31970588071277.
- b. Bahwa pada akhir tahun 2009 Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Diana Veta Hayati) yang mengaku mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplaiyer ATK, Tisu, Plastik dan Sedotan, selanjutnya dengan alasan/ dalih usaha investasi dengan nama "UD Sandi Putra", Saksi-1 menarik uang dari orang lain dengan janji memberikan bunga yang sangat besar dari jumlah uang yang disetor, yaitu sebesar 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya, sehingga banyak yang tertarik dan menyetorkan uang kepada Saksi-1, kemudian Terdakwa ikut kerja sama dengan Saksi-1, yaitu mencari nasabah dengan menceritakan ada bisnis investasi di " UD Sandi Putra" dan Terdakwa menjelaskan serta meyakinkan yang ikut menanamkan investasi di tempat " UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya dari jumlah uang yang disetor, tetapi nasabah hanya menerima bunga 8 % (delapan prosen), yang 1 % (satu prosen) untuk Terdakwa yang mengurus, dengan jatuh temponya tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.
- c. Bahwa atas penyampaian dan penjelasan dari Terdakwa yang meyakinkan tentang bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dengan bunga yang sangat besar tersebut, selanjutnya banyak yang tertarik antara lain Pelda Nursalim (Saksi-2), menjelaskan dengan meyakinkan bahwa yang ikut menanamkan modal di tempat usaha Saksi-1 "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya, tetapi nasabah menerima bunga 8 % (delapan prosen) yang 1 % (satu prosen) untuk Terdakwa yang mengurus.
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, pertama pada tanggal 8 Mel 2012 sekira pukul 11.00 WJB sebesar Rp. 20.000.000,(dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor tata usaha (TU) Puskodalopsdam V/Brw, kedua pada tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di ruang tata usaha Puskodalopsdam V/Brw, dan ketiga pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di tempat parkir sepeda motor Denmadam V/Brw sehingga uang Saksi-2 yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id untuk modal usaha investasi dan Saksi-2 diberi tanda bukti kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi-1.

- e. Bawa selain Saksi-2 yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, Sertu Nono Marsono (Saksi-3) menyerahkan sebesar Rp. 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah), Serka Abdul Munif (Saksi-4) sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Sertu An Sutikno sebesar (Saksi-5) Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), Kopda Ali Mahfud (Saksi-6) sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Pratu Abdul Rochman (Saksi-7) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Serma Subandi Purnomo (Saksi-8) sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), semua juga melalui Terdakwa.
- f. Bahwa selain Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8 yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang juga melalui Terdakwa, sehingga secara keseluruhan yang ikut usaha menanam modal dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra" melalui Terdakwa berjumlah 28 (dua puluh delapan orang), yaitu
- 1) Pelda Nursalim, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-2) Rp. 100.000.000,-
 - 2) Serka Abdul Munif, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-4) Rp. 135.000.000,-
 - 3) Kopda Ali Mahfud, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-6) Rp. 120.000.000,-
 - 4) Serka Eko, Puskodalopsdam V/Brw Rp. 30.000.000,-
 - 5) Sertu An Sutikno, Puskodalopsdam V/Brw (Saksi-5) Rp. 210.000.000,-
 - 6) Praka Sugeng, Puskodalopsdam V/Brw Rp. 40.000.000,-
 - 7) Serma Subandi Purnomo, Infolahtadam V/Brw (Saksi-8) Rp. 80.000.000,-
 - 8) Serka Sulawan, Infolahtadam V/Brw Rp. 12.000.000,-
 - 9) Kopka Saiku, Setumdam V/Brw Rp. 20.000.000,-
 - 10) Pratu Abdul Rochman, Denterm A (Saksi-7) Rp. 50.000.000,-
 - 11) Sertu Nono Marsono, Denhubdam V/Brw (Saksi-3) Rp. 70.000.000,-
 - 12) Sertu Slamet, Minvetcadam V/Brw Rp. 45.000.000,-
 - 13) Sertu Bambang, Danrem 083/Malang Rp. 40.000.000,-
 - 14) Serda Revi, Korem 083/Malang Rp. 60.000.000,-
 - 15) Pratu Abdul Gafur, Zipur 10 Pasuruhan Rp. 35.000.000,-
 - 16) Serda Subandrianto, Korem 083/Malang Rp. 100.000.000,-
 - 17) Serda Abdul Jafar, Deninteldam V/Brw Rp. 10.000.000,-
 - 18) Serda Sokib, Minvetcadam V/Brw Rp. 15.000.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id Ali Undoyo, Sepanjang Surabaya Rp. 20.000.000,-

- 20) Sdr Yahadi, Jember Rp. 85.000.000,
 - 22) Sdri Kisimi, Kenjeran Surabaya Rp.33.000.000,-
 - 23) Sdri Dijah, Surabaya Rp. 30.000.000,-
 - 24) Sdr Santoso, Sidoarjo Rp. 15.000.000,-
 - 25) Sdr Saiful, Surabaya Rp. 2.000.000,-
 - 26) Sdr Totok, Japaran Gempol Pasuruan Rp. 2.000.000,-
 - 27) Sdri Ainur, Pulo Wonokromo Rp. 90.000.000,-
 - 28) Sdr Edi, Gresik Rp. 15.000.000,- +
- Jumlah total Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- g. Bahwa uang yang telah Saksi-2 serahkan melalui Terdakwa untuk usaha dengan kedok investasi di "UD Sandi Putra", Saksi-2 setiap bulan telah menerima bunga sebesar 8 % (delapan prosen) dipotong 1 % (satu prosen) oleh Terdakwa sebagai jasa pengurusan, tetapi sejak tanggal 20 Nopember 2012 Saksi-2 tidak lagi menerima bunga dengan alasan usahanya bangkrut dan uang para Saksi (Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dan Saksi-8) yang berjumlah Rp. 765.000.000,- (tujuh ratus enam puluh lima juta rupiah) dan uang sejumlah warga yang telah diserahkan melalui Terdakwa tidak/ belum dikembalikan sehingga para Saksi merasa dirugikan dan merasa ditipu.
- h. Bahwa perbuatan Saksi-1 yang menarik dana dari masyarakat dengan dalih investasi yang dilakukannya dengan cara menjanjikan memberi bunga yang sangat besar (tidak wajar) sehingga banyak yang tertarik/ terpengaruh kemudian menyerahkan/ menyetorkan uang kepada Saksi-1 melalui Terdakwa, janji pemberian bunga sebesar 9 % (sembilan prosen) ternyata hanya merupakan kedok dari Saksi-1 untuk mendapatkan uang dari orang lain dengan cara yang mudah, hal itu terbukti pemberian bunga tersebut hanya berlangsung beberapa saat, andaikan Saksi-1 tidak menawarkan dan tidak menjanjikan memberikan bunga yang sangat besar tersebut, pasti orang lain tidak akan bersedia menyerahkan uangnya kepada Saksi-1 melalui Terdakwa.
- i. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan aktif mencari nasabah dan menceritakan ada bisnis investasi di "UD Sandi Putra" dan Terdakwa menjelaskan dengan meyakinkan kepada Saksi-2 dan ke beberapa orang bahwa yang ikut menanamkan investasi di tempat "UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya dari jumlah uang yang disetor serta Terdakwa mengatakan nasabah hanya menerima bunga 8 % (delapan prosen) karena yang 1 % (satu prosen) untuk Terdakwa sebagai jasa yang mengurus, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk pembantuan melakukan tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-1.
- j. Bahwa dari bisnis yang berkedok investasi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan 1 % (satu prosen) yang diambil dari bunga nasabah 9 % (sembilan prosen), sehingga dan jumlah total uang sebesar Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 5.740.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk :

- 1) Kredit mobil avanza sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- 2) Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah lunas.
- 3) Memperbaiki rumah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- k. Bahwa atas perkara penipuan berkedok investasi tersebut, karena banyak anggota Kodam V/Brw yang terlibat maupun yang yang menjadi korban (tertipu), Pangdam V/Brw mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/19/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang perintah untuk melimpahkan perkara kasus penipuan investasi yang dilakukan "UD Sandi Putra" yang melibatkan pelaku dari anggota Kodam V/Brw.
- I. Bahwa Saksi-1 saat ini juga telah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yulianto dkk sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor TBL /55/1/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi.
- k. Bahwa atas perkara penipuan berkedok investasi tersebut, karena banyak anggota Kodam V/Brw yang terlibat maupun yang yang menjadi korban (tertipu), Pangdam V/Brw mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR/19/2013 tanggal 17 Januari 2013 tentang perintah untuk melimpahkan perkara kasus penipuan investasi yang dilakukan "UD Sandi Putra" yang melibatkan pelaku dari anggota Kodam V/Brw.
- I. Bahwa Saksi-1 saat ini juga telah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yulianto dkk sebagaimana Tanda Bukti Lapor Nomor TBL /55/1/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam:

Primair : Pasal 378 KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Subsida : Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:
Nama lengkap : Diana Veta Hayati
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Kediri 27 Oktober 1970
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa Serda Arif Triyoko pada tahun 2009 ketika Terdakwa datang bersama anaknya ke rumah Saksi di Perumahan Karah Indah II Blok M No. 10 A Surabaya dengan diantar oleh Praka Suwani anggota Yonif 500/Raider, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplaiyer ATK, Tisu, Plastik, Sedotan dan lain-lain serta usaha yang Saksi jalani memiliki Ijin Usaha.
3. Bahwa untuk menambah modal, Saksi menarik investasi dari orang lain dengan memberikan laba/keuntungan 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dari modal usaha yang ditanamkan di tempat usaha Saksi sehingga pada sekira akhir tahun 2009 Terdakwa tertarik dan datang ke rumah Saksi bersama isterinya di Jl. Perumahan Karah Indah II No. 10 A Surabaya untuk ikut menanamkan modal di tempat usaha Saksi.
4. Bahwa sebelum Terdakwa ikut menanamkan modal ke dalam usaha yang Saksi jalani, Saksi memberikan 3 (tiga) syarat, yaitu :
 - a. Bahwa didalam bisnis yang Saksi jalani tidak selalu menghasilkan keuntungan, namun bisa juga terjadi kerugian.
 - b. Bahwa apabila Terdakwa hendak menanamkan modal harus diketahui dan disetujui isteri.
 - c. Bahwa setiap bulannya Terdakwa akan diberikan laba sebesar 9 %.
5. Bahwa setelah Saksi menjelaskan syarat tersebut, Terdakwa menyetujui dan kemudian Terdakwa menanamkan modal awal sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
6. Bahwa setelah ikut investasi di tempat usaha Saksi, Terdakwa kelihatan berhasil kemudian banyak teman Terdakwa yang tertarik dan ininta tolong kepada Terdakwa untuk menanamkan modal di tempat usaha Saksi kurang lebih berjumlah 25 (dua puluh lima) orang. Dengan jumlah investasi kurang lebih sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).
7. Bahwa semua teman-teman Terdakwa yaitu Saksi Pelda Nursalim, Saksi Serka Abdul Munif, Saksi Sertu Ari Sutikno, Saksi Kopda Ali Machfud, Saksi Praka Abdul Rochman, Saksi Sertu Nono Marsono, Saksi Serma Subandi Purnomo yang menanamkan modal/ivestasi di UD "Sandi Putra" setuju dengan syarat-syarat dan keuntungan sebesar 9 % setiap bulannya dengan perincian 8 % untuk penanam modal dan 1 % diberikan kepada Terdakwa sebagai imbalan jasa pengurusan, dan hal tersebut disetujui dan disepakati Terdakwa dan para Saksi maupun investor lainnya.
8. Bahwa setiap Terdakwa dan para Saksi menanamkan modal/ investasi, Saksi selalu memberikan kwitansi, yang ditanda tangani Saksi sendiri demikian juga saat memberikan keuntungan/laba.



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa modal usaha Saksi awalnya dari puluhan juta rupiah kemudian menjadi ratusan juta rupiah sampai dengan milyaran rupiah setelah ada perkembangan selama 4 (empat) tahun.

10. Bahwa terhitung mulai bulan 20 Nopember 2012 sampai dengan sekarang usaha Saksi jatuh/bangkrut sehingga tidak bisa memberikan laba/keuntungan kepada orang yang ikut investasi di tempat usaha Saksi.
11. Bahwa Saksi sanggup untuk mengembalikan uang Terdakwa dan para Saksi yang telah menanamkan modal dengan cara mengangsur sesuai dengan kemampuan Saksi.
12. Bahwa Saksi tidak pernah minta tolong atau menyuruh Terdakwa untuk mencari investor untuk menanamkan modalnya di UD Sandi Putra milik Saksi.
13. Bahwa keuntungan 1 % (satu) yang diberikan kepada Terdakwa adalah atas sepengetahuan dan persetujuan para investor.
14. Bahwa Saksi pernah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yulianto dkk sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor TBL /55/1/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi oleh pihak Kepolisian ternyata dihentikan karena perbuatan yang Saksi lakukan termasuk lingkup/ranah Perdata.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	:	Nursalim
Pangkat/NRP	:	Pelda/566086
Jabatan	:	Bainin
Kesatuan	:	Puskodalopsdam V/Brw
Tempat/Tgl. Lahir	:	Bojonegoro, 14 Agustus 1964.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Agama	:	Islam
Alamat Tempat tinggal	:	Griya Bayangkara Blok G No. 10 Kec. Sukodono, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2010 semenjak Terdakwa berdinis di Puskodalopsdam V/Brw sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Saksi Diana Veta Hayati dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
3. Bahwa pada awal bulan Mei 2012 Saksi mendapat informasi dari anggota Kodam V/Brawijaya dan Puskodalopsdam V/Brawijaya ada usaha investasi yang dijalankan oleh Saksi Diana Veta Hayati sebagai pimpinan UD "Sandi Putra" beralamat di Perumahan Karah Indah II Blok M No. 10 A Surabaya yang bergerak dalam bidang usaha tisu, tusuk gigi, sedotan dll.
4. Bahwa dengan adanya informasi itu, Saksi mencoba menemui Terdakwa guna menanyakan informasi tersebut dan sebelumnya Saksi juga memperoleh informasi kalau ada anggota Yonif 500/ Raider yang telah menanamkan modal dan berhasil, dan setelah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa menerangkan kebenaran informasi tersebut benar adanya. Selanjutnya Terdakwa menjelaskan bahwa setiap investor yang menanamkan modal akan mendapat keuntungan sebesar 9 % (sembilan persen) dengan perincian 8 % (delapan persen) untuk nasabah dan 1 % (satu persen) untuk imbalan jasa yang mengurus dan akan diberikan kepada Terdakwa yang jatuh tempo setiap tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.

5. Bahwa setelah mendapat informasi dari Terdakwa, Saksi masih ragu-ragu dan berfikir untuk ikut bergabung berinvestasi. Namun setelah Saksi berkonsultasi dengan isteri dan Saksi menyetujui syarat dan keuntungan yang akan diperoleh, kemudian pada tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 11.00 Wib bertempat di kantor TU Puskodalopsdam V/Brawijaya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa untuk selanjutnya diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati.
6. Bahwa pada tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di kantor TU Puskodalopsdam V/Brawijaya Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai tambahan modal usaha.
7. Bahwa pada tanggal 10 Juni 2012 Saksi menerima keuntungan/laba sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemimpin UD "Sandi Putra".
8. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2012 Saksi menerima keuntungan/laba sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemimpin UD "Sandi Putra".
9. Bahwa pada tanggal 10 Agustus 2012 Saksi menerima keuntungan/laba sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemimpin UD "Sandi Putra".
10. Bahwa pada tanggal 10 September 2012 Saksi menerima keuntungan/laba sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diberikan oleh Terdakwa dengan tanda terima berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemimpin UD "Sandi Putra".
11. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 Wib bertempat di parkir sepeda motor Denmadam V/Brawijaya Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa guna diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai tambahan modal usaha, sehingga keseluruhan uang Saksi yang diberikan kepada Saksi Diana Veta Hayati melalui Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
12. Bahwa pada bulan Nopember 2012 Saksi mendengar informasi usaha yang dijalankan oleh Saksi Diana Veta Hayati mengalaini kebangkrutan, kemudian Saksi berupaya meminta uang yang telah Saksi berikan kepada Saksi Diana Veta Hayati dan pada tanggal 20 Nopember 2012 Saksi Diana Veta Hayati mengembalikan uang



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sehingga uang Saksi yang belum dikembalikan oleh Saksi Diana Veta Hayati setelah dipotong dengan keuntungan/laba sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah).

13. Bahwa Saksi menerangkan keuntungan 1 % (satu) persen yang diberikan kepada Terdakwa atas sepengetahuan dan kesepakatan Saksi.
14. Bahwa Saksi menerangkan walaupun Saksi mengalami kerugian, namun Saksi tidak menuntut Terdakwa secara hukum karena Terdakwa juga mengalami kerugian.
15. Bahwa Saksi ikut dalam investasi di UD Sandi Putra karena keinginan dan kemauan Saksi sendiri, tidak ada paksaan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama Lengkap : Abdul Munib
Pangkat/NRP : Serka/ 639164
Jabatan : Baurpulsiapta
Kesatuan : Puskodalopsdam V/Brw
Tempat/Tgl. Lahir : Jombang, 20 Nopember 1969
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Gubeng Jaya 2 No. 18 Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2010 semenjak Terdakwa berdinis di Puskodalopsdam V/Brw sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Saksi Diana Veta Hayati dan Saksi baru kenal dengan Saksi Diana Veta Hayati pada saat Saksi ikut dalam investasi / penanaman modal usaha tissu, sedotan, tusuk gigi dll yang dikelola oleh Saksi Diana Veta Hayati sebagai pimpinan UD "Sandi Putra"
3. Bahwa Saksi ikut dalam penanaman modal/investasi yang dikelola oleh Saksi Diana Veta Hayati atas kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari Terdakwa.
4. Bahwa Saksi ikut menanamkan modal, karena sebelumnya mendengar informasi Terdakwa ikut sebagai nasabah di tempat usaha milik Saksi Diana Veta Hayati "UD Sandi Putra" sebagai distributor tissu dan sedotan, tusuk gigi dll yang beralamat di Perum Karah Indah II Blok M. No. 10 A Surabaya dan pada sekira bulan Juli 2011 Saksi mendapat informasi dan Terdakwa yang menjelaskan bahwa yang ikut menanamkan modal/investasi di "UD Sandi Putra" milik Saksi Diana Veta Hayati mendapatkan bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dari modal yang diinvestasikan dan dipotong 1 % (satu persen) untuk biaya administrasi/jasa pengurusan sehingga nasabah tinggal menerima bunga 8 % (delapan persen) dan jatuh tempo setiap tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.
5. Bahwa pertama kali Saksi menanamkan modal/investasi ke Saksi Diana Veta Hayati melalui Terdakwa dan pada bulan Oktober



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan yang kedua pada bulan Desember sebesar Rp. 80.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga keseluruhan jumlah uang yang sudah Saksi serahkan sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), setelah itu Saksi diberi tanda bukti kwitansi penyetoran yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati.

6. Bahwa setiap bulannya Saksi mendapat bunga 8 % (delapan prosen) dan mulai bulan Januari 2012 bunga/keuntungan yang Saksi terima dari Saksi Diana Veta Hayati sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) tetapi sejak bulan Oktober 2012 pembayaran bunga mulal berhenti karena sejak tanggal 20 Nopember 2012 usaha investasi tersebut bangkrut.
7. Bahwa Saksi tidak pemah curiga terhadap usaha investasi tersebut, karena setiap bulannya Saksi menerima bunga/keuntungan dengan lancar tidak pemah terlambat dan penanaman modal yang sudah Saksi serahkan kepada Terdakwa.
8. Bahwa pemberian keuntungan 1 % (satu persen) yang diberikan kepada Terdakwa adalah atas persetujuan Saksi.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga mengalaini kerugian dalam investasi usaha yang dikelola oleh Saksi Diana Veta Hayati, sehingga Saksi tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Ari Sutikno
Pangkat/NRP : Sertu/31940546271 172
Jabatan : Ba Ur Ruang Yuda
Kesatuan : Puskodalopsdam V/Brw
Tempat/TgL Lahir : Sidoarjo, 24 Nopember 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Joyoboyo No. 17 A RT/RW 002/001, Kel. Sawo Tratap, Kec. Gedangan, Kab. Sidoarjo.

Pada pokoknya menerangkan sebagai benkut

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2010 semenjak Terdakwa berdinan di Puskodalopsdam V/Brw sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada bulan Oktober 2011 Saksi mendapat informasi dari beberapa anggota Kodam V Brawijaya dan Puskodalopsdam V/Brawijaya ada investasi modal usaha di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati sebagai distributor tisu, tusuk gigi dll yang beralamat di Perumahan Kara Indah Blok M No.10 A Surabaya.
- 3 Bahwa selanjutnya Saksi menanyakan kebenaran informasi tersebut kepada Terdakwa karena ada anggota Yonif 500/Raider yang sudah menanamkan modalnya dan Terdakwa membenarkan informasi tersebut serta Terdakwa mengatakan setiap nasabah menerima bunga/



keuntungan setiap bulannya sebesar 9 % (sembilan persen) dengan rincian nasabah/investor mendapat 8 % (delapan persen) dan yang 1 % (satu persen) untuk yang mengurus dan itu diberikan kepada Terdakwa dan keuntungan dapat diambil setelah jatuh tempo yaitu pada tanggal 10, 20 dan 30.

4. Bahwa pada tanggal 5 Nopember 2011 sekira pukul 19.00 WIB Saksi pergi ke rumah Terdakwa di Jl. Pulo Wonokromo 48 Surabaya dengan tujuan untuk ikut investasi, selanjutnya setelah bertemu Saksi ininta tolong agar Terdakwa mengantar Saksi ke rumah Saksi Diana Veta Hayati selanjutnya Saksi bersama Terdakwa pergi ke rumah Saksi Diana Veta Hayati di Perum Karah Indah II Blok M. No. 10 A Surabaya, setelah bertemu Saksi Diana Veta Hayati menjelaskan kepada Saksi bahwa penanam modal/investor setiap bulannya akan mendapat bunga/keuntungan sebesar Rp. 9 % (sembilan persen) dan dari bunga/laba 9 % yang 1 % (satu persen) diberikan kepada Terdakwa sehingga investor akan menerima 8 % (delapan persen) dan Saksi setuju dengan persyaratan tersebut. Selanjutnya Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Diana Veta Hayati sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kemudian dibuatkan tanda bukti berupa kwitansi yang ditanda tangani oleh Saksi Diana Veta Hayati.
5. Bahwa dari penanaman modal usaha/investasi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang jatuh tempo pada tanggal 10 setiap bulannya tersebut Saksi menerima bunga/keuntungan sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya secara berkala Saksi menambah modal usaha investasi ke Saksi Diana Veta Hayati sampai dengan bulan Oktober 2012 sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah) dengan bunga setiap bulannya sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tetapi sejak tanggal 20 Nopember 2012 Saksi Diana Veta Hayati tidak membayar bunga kepada Saksi dengan alasan usahanya bangkrut sehingga Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
6. Bahwa pemberian keuntungan 1 % (satu persen) sebagai jasa pengurusan yang diberikan kepada Terdakwa adalah atas persetujuan Saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa juga mengalami kerugian dalam investasi usaha yang dikelola oleh Saksi Diana Veta Hayati, sehingga Saksi tidak menuntut secara hukum kepada Terdakwa.
8. Bahwa Saksi ikut dalam investasi di UD Sandi Putra yang dikelola oleh Saksi Diana Veta Hayati atas kesadaran dan kemauan Saksi sendiri serta tidak ada paksaan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Ali Machfud
Pangkat/NRP : Kopda/ 31000585630679
Jabatan : Taruang Yuda Puskodalopsdam V/Brw
Kesatuan : Puskodalopsdam V/Brw
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 3 Juni 1979
Janis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia



Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2010 semenjak Terdakwa berdinan di Puskodalopsdam V/Brw sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Diana Veta Hayati dan Saksi baru kenal dengan Saksi Diana Veta Hayati pada saat Saksi pertama kali ikut menanamkan modal/investasi.
3. Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman-teman Saksi di kantor kalau ada investasi di UD "Sandy Putra" milik Diana Veta Hayati yang beralamat di Perum Karah Indah II Blok M. No. 10 A Surabaya sebagai distributor tisu, tusuk gigi dll. dengan bunga sebesar 9 % (sembilan persen) yang akan diterima nasabah setiap bulannya, tetapi nasabah menerima bunga 8 % (delapan prosen) yang 1 % (satu prosen) untuk jasa pengurusan/ yang mengurus diberikan kepada Terdakwa dan jatuh tempo tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya. Selanjutnya Saksi menanyakan informasi tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkan informasi tersebut
4. Bahwa pada bulan Desember 2011 untuk pertama kali Saksi ikut menanamkan modal usaha/investasi di UD Sandi Puta milik Saksi Diana Veta Hayati melalui Terdakwa, dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan pada bulan Februari 2012 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) serta pada bulan April 2012 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga jumlah uang yang sudah Saksi serahkan sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi diberi tanda bukti berupa kwitansi penyeteroran yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati.
5. Bahwa dari uang penanaman modal usaha/investasi yang sudah Saksi serahkan melalui Terdakwa, Saksi setiap bulannya mendapat bunga 8 % (delapan prosen), jumlah uang bunga pertama yang Saksi terima setiap bulan sebesar Rp. 4.900.000,- (empat juta sembilan ratus ribu rupiah), kemudian mulai bulan April Saksi menerima bunga tiap bulannya Rp. 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) tetapi sejak bulan Oktober 2012 pembayaran bunga mulai berhenti karena sejak tanggal 20 Nopember 2012 usaha investasi tersebut bangkrut.
6. Bahwa Saksi ikut dalam bisnis penanaman modal usaha/investasi atas kemauan Saksi sendiri dan tidak ada paksaan dari Terdakwa.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam investasi ini ternyata Terdakwa juga mengalaini kerugian.
8. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi tidak menuntut secara hukum terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 :

Nama lengkap : Abdul Rochman
Pangkat/NRP : Pratu/ 31060695070986
Jabatan : Ta Muat Bongkar
Kesatuan : Denterm -2 Surabaya
Tempat/Tgl Lahir : Pasuruan, 14 September 1986



putusan.mahkamahagung.go.id

: Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Dsn. Samberan No. 23 RT/RW
002/004, Kel. Balas Klumprik, Kec.
Wiyung, Kodya Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Mei 2012 di Rumah Sakit Brawijaya sebagai teman dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat perkenalan tersebut Terdakwa menyampaikan kepada Saksi ada bisnis investasi tisu, sedotan, tusuk gigi dll. Setelah beberapa hari kemudian Saksi mengirim SMS ke Terdakwa untuk ininta alamat rumah. Selanjutnya pada awal bulan Juni 2012 Saksi datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa menjelaskan tentang usaha tersebut bahwa yang akan ikut menanamkan modal/berinvestasi di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati akan mendapatkan bunga/keuntungan sebesar 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dari besaran modal yang disetor, tetapi investor menerima bunga 8 % (delapan persen) yang 1 % (satu persen) untuk jasa pengurusan/ yang mengurus dan diberikan kepada Terdakwa yang jatuh temponya tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.
3. Bahwa atas penyampaian Terdakwa tentang bisnis investasi tersebut Saksi menjadi tertarik dan berminat sehingga pada tanggal 20 Juni 2012 Saksi datang ke rumah Terdakwa di Jl. Pulo Wonokromo No. 48 Surabaya, selanjutnya Saksi ininta tolong Terdakwa untuk diantar ke rumah Saksi Diana Veta Hayati yang beralamat di Perum Karah Indah II Bbok M No. 10 A Surabaya, setelah bertemu, Saksi mendapat penjelasan dari Saksi Diana Veta Hayati bahwa bagi investor yang menanamkan modal usaha di UD Sandi Putra akan mendapat keuntungan/bunga sebesar 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dari modal yang diinvestasikan dan dari bunga/keuntungan 9 % (sembilan persen) yang 8 % (delapan persen) untuk investor sedang 1 % (satu persen) untuk jasa pengurusan yang akan diberikan ke Terdakwa. Setelah mendengar penjelasan tersebut Saksi sepakat dengan ketentuan yang disampaikan Saksi Diana Veta Hayati untuk kemudian Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Diana Veta Hayati sebesar Rp. 5.000.000,(lima juta rupiah) dan diberi tanda bukti berupa kuitansi yang ditada tangani Saksi Diana Veta Hayati.
4. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2012 Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan pada tanggal 26 Juli 2012 Saksi menyerahkan lagi uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang Saksi serahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Bahwa dari penanaman modal usaha/investasi yang sudah Saksi serahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati, Saksi setiap bulan telah menerima bunga sebesar 8 % (sembilan prosen) dan modal Saksi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi menerima bunga/keuntungan sebesar Rp. 4.000.000,(empat juta rupiah), tetapi sejak tanggal 20 Nopember 2012 Saksi tidak lagi menerima



keuntungan dari Saksi Diana Veta Hayati dengan alasan usahanya bangkrut dan uang Saksi sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai modal investasi belum dikembalikan sehingga saat ini Saksi mengalaini kerugian sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).

5. Bahwa Saksi menerangkan keuntungan 1 % (satu) persen yang diberikan kepada Terdakwa atas sepengetahuan dan kesepakatan Saksi.
6. Bahwa Saksi menerangkan walaupun Saksi mengalaini kerugian, namun Saksi tidak menuntut Terdakwa secara hukum karena Terdakwa juga mengalaini kerugian.
7. Bahwa Saksi ikut dalam ivestasi di UD Sandi Putra karena keinginan dan kemauan Saksi sendiri, tidak ada paksaan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7:

Nama lengkap : Subandi Pumomo
Pangkat/NRP : Serma/ 625365
Jabatan : Batiminperslog
Kesatuan : Infolahtadam V/Brw
Tempat/TgL Lahir : Gresik, 27 September 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Hayam Wuruk Baru I No. 51
Surabaya..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2010 semenjak Terdakwa berdinis di Puskodalopsdam V/Brw sebagai atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan Saksi Diana Veta Hayati dan Saksi baru kenal dengan Saksi Diana Veta Hayati setelah Saksi minta tolong kepada Terdakwa untuk dipertemukan dengan Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandi Putra karena sebelumnya Terdakwa telah ikut sebagai investor di "UD Sandi Putra" milik Saksi Diana Veta Hayati sebagai distributor tisu, sedotan dan tusuk gigi dll. yang beralamat di Perum Karah Indah H Blok M. No. 10 A Surabaya.
3. Bahwa pada sekira bulan Mel 2012 sebelum bertemu dengan Saksi Diana Veta Hayati, Saksi menemui Terdakwa guna meminta penjelasan tentang bisnis usaha/investasi tersebut, Setelah bertemu Terdakwa menjelaskan bahwa yang ikut menanamkan modal/berinvestasi di UD Sandi Putra" mendapatkan bunga 9 % (sembilan prosen) setiap bulannya dan akan jatuh tempo tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.
4. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Terdakwa, Saksi merasa tertarik dengan adanya laba/keuntungan yang diperoleh, lalu Saksi ininta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah Saksi Diana Veta Hayati.
5. Bahwa selanjutnya Saksi mengikuti penanaman modal usaha/ investasi ke Saksi Diana Veta Hayati melalui Terdakwa dan Saksi



putusan.mahkamahagung.go.id menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada Terdakwa pada tanggal 19 Juli 2012, selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati di Perum Karah Indah U Blok M. No. 10 A Surabaya untuk modal usaha investasi dengan bunga setiap bulannya sebesar Rp. 9 % (Sembilan prosen) yang jatuh tempo setiap tanggal 10 setiap bulannya dan dari bunga 9 % (sembilan persen) tersebut dipotong 1 % (satu persen) untuk imbalan jasa yang diterima Terdakwa dan pemotongan bunga 1 % (satu persen) tersebut di setujui Saksi kemudian setelah menyetor modal diberi tanda bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta hayati oleh Terdakwa keesokan harinya.

6. Bahwa dari penanaman modal usaha investasi yang sudah Saksi serahkan, Saksi setiap bulan telah menerima bunga sebesar 8 % (sembilan persen) dari modal Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Saksi menerima bunga sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah), tetapi sejak tanggal 20 Nopember 2012 Saksi tidak lagi menerima bunga dari Saksi Diana Veta Hayati dengan alasan usahanya bangkrut dan uang Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang telah Saksi serahkan kepada Saksi Diana Veta hayati sebagai modal investasi belum dikembalikan sehingga saat ini Saksi mengalaini kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
7. Bahwa Saksi ikut dalam bisnis penanaman modal usaha/investasi di UD Sandi Putra atas kemauan Saksi sendiri dan tidak ada paksaan dari Terdakwa.
8. Bahwa sepengetahuan Saksi dalam investasi ini ternyata Terdakwa juga mengalami kerugian.
9. Bahwa dengan adanya kejadian ini Saksi tidak menuntut secara hukum terhadap Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi- 8 : Nama Lengkap : Nono Marsono
 Pangkat/NRP : Sertu/ 31930697660272
 Jabatan : Baurmonpon
 Kesatuan : Denhubdam V/Brw
 Tempat/Tgl. Lahir : Nganjuk, 12 Pebruari 1972
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Alamat Tempat tinggal : Dk. Jelidro, Ds. Sambikerep, Kec. Sambikerep, Kodya Surabaya.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Nopember 2010 semenjak Terdakwa berdinan di Puskodalopsdam V/Brw sebagai atasan dan bawahan sebelum Saksi kemudian alih tugas ke Denhubdam V/Brw pada bulan Februari 2012 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa awalnya Saksi mendapat informasi dari teman-teman anggota Kodam V/Brawijaya bahwa ada bisnis usaha investasi dalam bidang usaha sedotan, tusuk gigi, tisu dll. Yang dikelola



Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandi Putra dengan bunga sebesar 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dan Saksi juga mendengar kalau Terdakwa ikut dalam bisnis usaha investasi tersebut.

3. Bahwa untuk memastikan kebenaran informasi tersebut sekira bulan Juli 2011 Saksi menemui Terdakwa untuk meminta penjelasan, setelah bertemu, Terdakwa menjelaskan bahwa memang benar informasi tersebut lebih lanjut Terdakwa mengatakan bagi investor yang menanamkan modal usahanya di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati sebagai distributor tisu, tusuk gigi, sedotan dll. Yang beralamat di Perum Kara Indah II Blok M No. 10 A Surabaya akan memperoleh bunga/keuntungan sebesar 9 % (sembilan persen) dari modal yang disetor setiap bulannya dan jatuh tempo tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya dan dari bunga 9 % (sembilan persen) tersebut yang diterima investor dipotong sebesar 1 % (satu persen) untuk imbalan jasa pengurusan dan akan diberikan kepada Terdakwa. Atas penjelasan dari Terdakwa, Saksi menyetujui persyaratan tersebut.
4. Bahwa setelah Saksi berkonsultasi dengan isteri masih pada sekira bulan Juli 2011 Saksi bersama isteri menyerahkan uang investasi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati, kemudian pada bulan Oktober 2011 Saksi bersama isteri menambah lagi uang investasi sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang Saksi dan isteri serahkan kepada Terdakwa yang selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa kepada Saksi Diana Veta Hayati, sehingga jumlah keseluruhan uang yang telah Saksi dan isteri Saksi serahkan sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).
5. Bahwa semenjak Saksi dan isteri Saksi investasi di UD Sandi Putra", Saksi setiap bulan menerima bunga sebesar 9 % (sembilan persen) dari modal Saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), tetapi Saksi hanya menerima bunga sebesar 8 % (delapan) persen atau Rp. 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) sedangkan yang 1 % (satu persen) atau Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) diberikan ke Terdakwa sebagaimana kesepakatan sebelumnya, dan terhitung mulai tanggal 20 Nopember 2012 Saksi Diana Veta Hayati tidak membayar bunga kepada Saksi lagi dengan alasan UD "Sandi Putra" bangkrut dan sampal dengan saat ini uang Saksi sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) belum dikembalikan.
6. Bahwa Saksi menerangkan keuntungan 1 % (satu) persen yang diberikan kepada Terdakwa atas sepengetahuan dan kesepakatan Saksi.
7. Bahwa Saksi menerangkan walaupun Saksi mengalami kerugian, namun Saksi tidak menuntut Terdakwa secara hukum karena Terdakwa juga mengalami kerugian.
8. Bahwa Saksi ikut dalam investasi di UD Sandi Putra karena keinginan dan kemauan Saksi sendiri, tidak ada paksaan dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.



22 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyebutkan... Mahkamah Agung Republik Indonesia
Meningkatkan... Mahkamah Agung Republik Indonesia
Meningkatkan... Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Terdakwa Serda Arif Triyono masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada bulan April 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba di Jember lulus bulan Agustus 2010 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/Raider, pada bulan Oktober 2010 alih tugas di Puskodalopsdam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Puskodalopsdam V/Brw dengan pangkat Serda NRP. 31970588071277.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Praka Suwani sewaktu berdinasi di Yonif 500/Raider pada tahun 1997, namun tidak ada hubungan keluarga atau fainili.
3. Bahwa setelah Terdakwa berdinasi di Puskodalopsdam V/Brawijaya, Terdakwa melihat kehidupan ekonomi Praka Suwani yang lebih baik dari Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Praka Suwani bagaimana caranya agar ekonominya Terdakwa dapat lebih baik, kemudian Praka Suwani menjelaskan kalau dia ikut investasi di UD Sandy Putra milik Saksi Diana Veta Hayati dengan mendapat bunga 9 % (sembilan persen) dari besar modal yang disetor.
4. Bahwa dari penjelasan Praka Suwani tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan isteri dan isteri Terdakwa tertarik dengan investasi tersebut kemudian pada akhir tahun 2009 Terdakwa bersama isteri dengan diantar oleh Praka Suwani datang ke rumah Saksi Diana Veta Hayati di Perumahan Karah Indah II Blok M. No. 10 A Surabaya dalam perkenalan itu Saksi Diana Veta Hayati mengaku mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplaiyer ATK, Tisu, Plastik
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Diana Veta Hayati tentang berapa besaran bunga yang akan diterima bila Terdakwa ikut dalam investasi tersebut, lalu Saksi Diana Veta Hayati menyampaikan bunganya setiap bulan sebesar 9 %.
6. Bahwa dengan selanjutnya Terdakwa ikut menanam modal usaha investasi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan September 2009 Saksi pertama kali menerima laba sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menambah modal investasi secara berkala dan sampai bulan Oktober 2012 modal usaha investasi yang Terdakwa berikan kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandi Putra sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terakhir pada bulan Oktober 2012 Terdakwa menerima keuntungan/Laba sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa setelah Terdakwa menanam modal usaha investasi di UD Sandi Putra setiap bulannya menerima laba/keuntungan, selanjutnya ada beberapa anggota Puskodalopsdam V/Brw dan anggota satuan lain datang ke Terdakwa untuk menanyakan tentang investasi tersebut.
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menjelaskan kepada para investor ada usaha investasi di UD "Sandi Putra" milik Saksi Diana Veta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang sebagai distributor tisu, tusuk gigi dan sedotan dll. lebih lanjut Terdakwa menjelaskan bahwa setiap investor akan mendapat laba/keuntungan 9 % persen dari modal yang disetor.

9. Bahwa setelah Terdakwa menjelaskan hal tersebut kepada para investor kemudian para investor ininta tolong kepada Terdakwa untuk diantar ke rumah Saksi Diana Veta Hayati. Setelah bertemu Saksi Diana Veta Hayati menjelaskan bahwa Saksi Diana Veta Hayati memiliki UD. Sandi Putra sebagai distributor tisu, sedotan, tusuk gigi dll. Dan bagi investor yang menanamkan modal usaha akan mendapat keuntungan 9 % (sembilan persen) dari modal yang diinvestasikan setiap bulannya dengan perincian 8 % (delapan persen) dan sebagai biaya administrasi/imbalance jasa pengurusan 1 % (satu persen) akan diberikan kepada Terdakwa yang jatuh tempo setiap tanggal 10, 20 dan 30. Setelah dijelaskan oleh Saksi Diana Veta Hayati, para investor setuju dan sepakat dengan persyaratan tersebut.
10. Bahwa selanjutnya para investor ikut menanam modal usaha/berinvestasi di UD Sandi Putra, penyerahan uang untuk modal usaha investasi tersebut ada yang diserahkan sendiri oleh para investor kepada Saksi Diana Veta Hayati dan ada juga yang diserahkan kepada Terdakwa, selanjutnya oleh Terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati dan diberi tanda bukti berupa kwitansi yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati.
11. Bahwa para peserta penanam modal usaha (investor) yang melalui Terdakwa berjumlah 28 (dua puluh sembilan) orang, yaitu:
 - a. Saksi Pelda Nursalim, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 100.000.000,-
 - b. Saksi Serka Abdul Munib, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 135.000.000,-
 - c. Saksi Kopda Ali Mahfud, anggota Puskodalopsdam V/BrwRp. 120.000.000,-
 - d. Serka Eko, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp.30.000.000,-
 - e. Saksi Sertu Ari Sutikno, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 210.000.000,-
 - f. Praka Sugeng, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp.40.000.000,-
 - g. Saksi Serma Subandi Pumomo, anggota Infolahatadam V/Brw Rp.80.000.000,-
 - h. Serka Sulawan, anggota Infolahatadam V/Brw Rp.12.000.000,-
 - i. Kopka Saiku, anggota Setumdam V/Brw Rp. 20.000.000,-
 - j. Saksi Pratu Abdul Rochman, anggota Denterm A Rp. 50.000.000,-
 - k. Saksi Sertu Nono Marsono, anggota Denhubdam V/Brw Rp. 70.000.000,-
 - l. Sertu Slamet, anggota Ininvetcadam V/Brw Rp. 45.000.000,-
 - m. Sertu Bambang, anggota Penrem 083/Malang Rp.40.000.000,-
 - n. Serda Revi, anggota Korem 083/Malang Rp. 60.000.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id Abdul Gafur, anggota Zipur 10 Pasuruan

Rp.35.000.000,-

p. Serda Subandrianto, Korem 083/Malang Rp.100.000.000,-

q. Serda Abdul Jafar, Deninteldam V/Brw Rp. 10.000.000,-

r. Serda Sokib, Ininvetcadam V/Brw Rp.15.000.000,-

s. Sdr.Ali Undoyo, Sepanjang Surabaya Rp.120.000.000,-

t Sdr. Yahadi, Jember Rp. 85.000.000,-

u. Sdr. Wisnu, Karang rejo Surabaya Rp.15.000.000,-

v. Sdri. Kisimi, Kenjeran Surabaya Rp. 33.000.000,-

w. Sdri. Dijah, Surabaya Rp. 30.000.000,-

x. Sdr. Santoso, Sidoarjo Rp.15.000.000,-

y. Sdr. Saiful, Surabaya Rp. 2.000.000,-

z. Sdr. Totok, Japanan Gempol Pasuruan Rp. 2.000.000,-

aa. Sdr. Ainur, Pulo Wonokromo Rp. 90.000.000,

bb. Sdr. Edi, Gresik Rp. 15.000.000,-

Jumlah total Rp.1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

12. Bahwa dari bisnis investasi tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 % (satu persen) yang diambilkan dari bunga nasabah 9 % (sembilan persen), sehingga dan jumlah total uang sebesar Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.740.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut telah Terdakwa gunakan oleh Terdakwa untuk:

a. Kredit mobil avanza sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

b. Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah lunas.

c. Memperbaiki rumah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa pada awal-awalnya "UD Sandi Putra" milik Saksi Diana Veta Hayati yang menarik dana dari warga dapat membayar bunga 9 % (sembilan persen) kepada penyeter dana/investor setiap bulannya, tetapi terhitung mulai 20 Nopember 2012 UD Sandi Putra tidak dapat lagi membayar bunga dengan alasan bangkrut.

14. Bahwa Terdakwa tidak pernah mengajak atau mempromosikan kepada siapapun mengenai kegiatan penanaman modal ini kecuali mereka bertanya, bila ada pertanyaan baru kemudian Terdakwa menjelaskan kegiatan penanaman modal itu dan Terdakwa selalu mempertemukan calon investor tersebut langsung kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik usaha.

15. Bahwa Terdakwa tidak pernah disuruh ataupun dimintai tolong oleh Saksi Diana Veta Hayati untuk mencari calon investor.

16. Bahwa tujuan Terdakwa mengantarkan calon investor lebih disebabkan karena keinginan dari Terdakwa agar teman-temannya (calon investor) ikut pula merasakan dan menikmati keuntungan sehingga bisa menambah taraf kehidupan ekonomi seperti yang Terdakwa rasakan selama ini.



Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi Diana Veta Hayati menjalankan roda usahanya dan juga di Perusahaan UD Sandi Putra Terdakwa tidak terlibat dalam kepengurusan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim dalam sidang berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2011 warna hitam metalik Nopol L 1736 G Nomor rangka MHFM1BA3JBK325770 nomor mesin DH 679433 beserta STNK mobil Avanza Nopol L 1736 G.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari UD Sandy Putra tertanggal 10 Nopember 2012 an. Bapak Nursalim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Arif Triyoko masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada bulan April 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba di Jember lulus bulan Agustus 2010 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/Raider, pada bulan Oktober 2010 alih tugas di Puskodopsdam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ml Terdakwa masih berdinis aktif di Puskodalopsdam V/Brw dengan pangkat Serda NRP 31970588071277.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Suwani sewaktu berdinis di Yonif 500/Raider pada tahun 1997, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.
3. Bahwa benar setelah Terdakwa berdinis di Puskodalopsdam V/ Brawijaya, Terdakwa melihat kehidupan ekonoini Praka Suwani yang lebih baik dari Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Praka Suwani bagaimana caranya agar ekonomi Terdakwa dapat lebih baik, kemudian Praka Suwani menjelaskan kalau dia ikut investasi di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati dengan mendapat bunga/keuntungan 9 % (sembilan persen) dari besar modal yang disetor.
4. Bahwa benar dari penjelasan Praka Suwani tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan isteri dan isteri Terdakwa tertarik dengan investasi tersebut kemudian pada akhir tahun 2009 Terdakwa



terdakwa. Isteri dengan diantar oleh Praka Suwani datang ke rumah Saksi Diana Veta Hayati di Perumahan Karah Indah II Blok M. No. 10 A Surabaya dalam pengenalan itu Saksi Diana Veta Hayati mengaku mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplaiyer ATK, Tisu, Plastik, sedotan dll.

5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Diana Veta Hayati tentang berapa besaran bunga yang akan diterima bila Terdakwa ikut dalam investasi tersebut, lalu Saksi Diana Veta Hayati menyampaikan bunganya/keuntungan yang akan diperoleh setiap bulan sebesar Rp. 9 % dan akan jatuh tempo pada tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.
6. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ikut menanam modal usaha/ investasi awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan September 2009 Saksi pertama kali menerima laba/keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menambah modal investasi secara berkala dan sampai bulan Oktober 2012 modal usaha investasi yang Terdakwa berikan kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandi Putra sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terakhir pada bulan Oktober 2012 Terdakwa menerima keuntungan/Laba sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
7. Bahwa benar usaha investasi yang diikuti Terdakwa dengan keuntungan yang cukup besar di dengar oleh anggota Puskodalopsdam V/Brawijaya maupun anggota Kodam V/ Brawijaya selanjutnya banyak anggota Puskodalops maupun Kodam yang tertarik dengan usaha investasi antara lain Saksi Pelda Nursalim, yang pada sekira bulan Mei 2012 Saksi Pelda Nursalim setelah mendengar informasi tersebut menemui Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi itu dan Terdakwa membenarkan lalu Terdakwa menjelaskan ada usaha investasi penanaman modal usaha di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati sebagai distributor tisu, sedotan, tusuk gigi dll dengan laba/keuntungan setiap bulannya 9 % (sembilan persen) dari besaran modal yang diinvestasikan, namun dari 9 % (sembilan persen) tersebut 8 % (delapan persen) untuk investor sedangkan 1 % (satu persen) untuk biaya administrasi/ yang mengurus dan akan diberikan Terdakwa. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Saksi Pelda Nursalim tidak langsung ikut karena akan dikonsultasikan dengan isterinya terlebih dahulu.
8. Bahwa benar selanjutnya Saksi Pelda Nursalim menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : pertama pada tanggal 8 Mei 2012 sekira pukul 11.00 WIB sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor tata usaha (TU) Puskodalopsdam V/Brw, kedua pada tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di ruang tata usaha Puskodalopsdam V/Brw dan ketiga pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di tempat parkir sepeda motor Denmadam V/Brw sehingga uang Saksi Pelda Nursalim yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati untuk



uang usaha investasi dan keesokan harinya setelah memberikan uang Saksi Pelda Nursalim diberi tanda bukti kwitansi oleh Terdakwa yang telah ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati.

9. Bawa benar selain Saksi Pelda Nursalim yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, ada juga Saksi Serka Abdul Munib sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Saksi Sertu Ari Sutikno sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), Saksi Kopda Ali Mahfud sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi Pratu Abdul Rochman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Serma Subandi Purnomo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta Sertu Nono Marsono menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun ada juga diantara para Saksi yang menyerahkan uang tidak melalui Terdakwa, tetapi langsung diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati di rumahnya di Perumahan Kara Indah II Blok M No. 10 A Surabaya. Sedangkan uang yang diserahkan melalui Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati dan keesokan harinya Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kuitansi yang telah ditanda tangani oleh Saksi Diana Veta Hayati.
10. Bahwa benar selain Saksi Pelda Nursalim, Saksi Serka Abdul Munib, Saksi Sertu Ari Sutikno, Saksi Kopda Ali Mahfud, Saksi Pratu Abdul Rohman, Saksi Serma Subandi Purnomo dan Saksi Sertu Nono Marsono yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang juga melalui Terdakwa, sehingga secara keseluruhan yang ikut usaha menanam modal (investasi) di "UD Sandi Putra" melalui Terdakwa berjumlah 28 (dua puluh delapan orang), yaitu:
 - a. Saksi Pelda Nursalim, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 100.000.000,-
 - b. Saksi Serka Abdul Munib, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 135.000.000,-
 - c. Saksi Kopda Ali Mahfud, anggota Puskodalopsdam V/BrwRp. 120.000.000,-
 - d. Serka Eko, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp.30.000.000,-
 - e. Saksi Sertu Ari Sutikno, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 210.000.000,-
 - f. Praka Sugeng, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp.40.000.000,-
 - g. Saksi Serma Subandi Pumomo, anggota Infolahdam V/Brw Rp.80.000.000,-
 - h. Serka Sulawan, anggota Infolahdam V/Brw Rp.12.000.000,-
 - i. Kopka Saiku, anggota Setumdam V/Brw Rp. 20.000.000,-
 - j. Saksi Pratu Abdul Rochman, anggota Denterm A Rp. 50.000.000,-
 - k. Saksi Sertu Nono Marsono, anggota Denhubdam V/Brw Rp. 70.000.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id Slamet, anggota Ininvestcadam V/Brw Rp. 45.000.000,-

- m. Sertu Bambang, anggota Penrem 083/Malang Rp.40.000.000,-
- n. Serda Revi, anggota Korem 083/Malang Rp. 60.000.000,-
- a. Pratu Abdul Gafur, anggota Zipur 10 Pasuruhan Rp.35.000.000,-
- p. Serda Subandrianto, Korem 083/Malang Rp.100.000.000,-
- q. Serda Abdul Jafar, Deninteldam V/Brw Rp. 10.000.000,-
- r. Serda Sokib, Ininvestcadam V/Brw Rp.15.000.000,-
- s. Sdr.Ali Undoyo, Sepanjang Surabaya Rp.120.000.000,-
- t Sdr. Yahadi, Jember Rp. 85.000.000,-
- u. Sdr. Wisnu, Karang rejo Surabaya Rp.15.000.000,-
- v. Sdri. Kisini, Kenjeran Surabaya Rp. 33.000.000,-
- w. Sdri. Dijah, Surabaya Rp. 30.000.000,-
- x. Sdr. Santoso, Sidoarjo Rp.15.000.000,-
- y. Sdr. Saiful, Surabaya Rp. 2.000.000,-
- z. Sdr. Totok, Jember Gempol Pasuruan Rp. 2.000.000,-
- aa. Sdr. Ainur, Pulo Wonokromo Rp. 90.000.000,
- bb. Sdr. Edi, Gresik Rp. 15.000.000,-

Jumlah total Rp.1.579.000.000,- (satu inilyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

11. Bahwa benar para investor yang menanamkan modalnya/investasi di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati menerima keuntungan 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dan dipotong 1 % (satu persen) untuk Terdakwa sebagai jasa pengurusan, tetapi sejak tanggal 20 Nopember 2012 para investor tidak lagi menerima keuntungan karena usaha yang dikelola Saksi Dina Veta Hayati mengalami kebangkrutan, sehingga para investor termasuk Terdakwa mengalami kerugian.
12. Bahwa benar dengan adanya masalah investasi tersebut, karena banyak anggota Kodam V/Brw yang terlibat, maka Pangdam V/Brw mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR11912013 tanggal 17 Januari 2013 tentang perintah untuk melimpahkan perkara kasus penipuan investasi yang dilakukan "UD Sandi Putra" yang melibatkan pelaku dari anggota Kodam V/Brw.
13. Bahwa benar dari bisnis investasi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan 1 % (satu prosen) yang diambil dari bunga nasabah 9 % (sembilan prosen), sehingga dari jumlah total uang sebesar Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.740.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk:
 - a. Kredit mobil avanza sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah lunas.



29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memperbaiki rumah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Bahwa benar Saksi Diana Veta Hayati juga pernah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yulianto dkk sebagaimana Tanda Bukti Laporan Nomor TBL /55/1/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Diana Veta Hayati oleh pihak Kepolisian ternyata dihentikan karena menurut keterangan Saksi Diana Veta Hayati perbuatan yang dilakukannya termasuk lingkup/ranah Perdata.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengajak atau mempromosikan kepada siapapun mengenai kegiatan penanaman modal ini kecuali mereka bertanya, bila ada pertanyaan baru kemudian Terdakwa menjelaskan kegiatan penanaman modal itu dan Terdakwa selalu mempertemukan calon investor tersebut langsung kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik usaha.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah disuruh ataupun dimintai tolong oleh Saksi Diana Veta Hayati untuk mencari calon investor.
17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi Diana Veta Hayati menjalankan roda usahanya dan juga di Perusahaan UD Sandi Putra Terdakwa tidak terlibat dalam kepengurusan.
18. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengantarkan para calon investor kepada Saksi Diana Veta Hayati karena diminta oleh para calon investor, disamping itu lebih disebabkan karena keinginan dari Terdakwa agar teman-temannya ikut pula merasakan dan menikmati keuntungan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan ekonomi seperti yang Terdakwa rasakan selama ini.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya Terdakwa telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutannya dan akan membuktikan sendiri dakwaan Oditur Militer sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim beberapa hal yang dikemukakan Terdakwa dalam Pembelaannya (Pledoinya) dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa maksud Terdakwa ikut menanamkan modal di Perusahaan UD Sandi Putra milik Ibu Diana Veta Hayati karena melihat teman Terdakwa Praka Suwani anggota Yonif 500/Raider berhasil taraf hidup ekonominya setelah ikut dalam perusahaan milik Ibu Diana Veta Hayati.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mempengaruhi, mengajak para Saksi untuk ikut dalam investasi yang dijalankan Ibu Diana Veta Hayati.
- Bahwa Ibu Diana Veta Hayati pernah dilaporkan ke pihak kepolisian, tetapi tidak pernah diproses secara hukum karenanya perkaranya masuk ranah hukum perdata.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salah satu perkara ini Terdakwa juga menjadi korban dari usaha Ibu Diana Veta Hayati.

Atas keberatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan tersebut, karena sifatnya hanya meluruskan, sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapinya secara khusus.

- Bahwa Terdakwa tidak ada niat jahat sedikitpun atau unsur kesengajaan untuk bersama-sama melakukan penipuan atau membantu melakukan penipuan terhadap rekan-rekan Terdakwa sebagaimana yang dituduhkan oleh Oditur Militer.

Atas keberatan Terdakwa tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat karena keberatan tersebut berkaitan dengan keterbuktian unsur-unsur tindak pidana, akan Majelis Hakim tanggapinya bersama-sama pada saat pembuktian unsur-unsur tindak pidana di bawah ini.

- Bahwa mengenai barang bukti berupa mobil tidak mungkin disita ataupun dirampas untuk negara karena Terdakwa peroleh dengan cara yang sah dan legal dengan cara Terdakwa mengajukan kredit ke leasing dan dibayar dengan sebagian gaji dan dari bunga yang Terdakwa tanam serta mobil tersebut bukan merupakan hasil kejahatan dan pencucian uang atau hasil korupsi.

Atas keberatan Terdakwa tersebut, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap keberatan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan sekaligus dalam penentuan status barang bukti.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Repliknya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa oleh karena Replik Oditur Militer bersifat menguatkan Tuntutan yang sebelumnya, maka Majelis Hakim merasa tidak perlu memberikan pendapatnya secara khusus.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan yang disusun secara subsidaritas mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Primair Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

- Unsur kesatu : “Barang siapa “
Unsur kedua : “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri”
Unsur ketiga : “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “
Unsur ketiga : “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Dakwaan Subsidair Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP

- Unsur kesatu : “Barang siapa “



31 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id : “Dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “

Unsur ketiga : “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun secara Subsidiaritas, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu “Barangsiapa”

- a Bahwa pada dasarnya kata “Barang siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang siapa” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terinologi kata “Barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.
- b Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian “Barangsiapa” sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (Natuurlijk Persoon) atau badan hukum (Recht Persoon). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Arif Triyoko masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1997 melalui pendidikan Secata TNI AD di Rindam V/Brw Magetan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, pada bulan April 2010 mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Secaba di Jember lulus bulan Agustus 2010 dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya ditempatkan di Yonif 500/Raider, pada bulan Oktober 2010 alih tugas di Puskodopsdam V/Brw sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Puskodopsdam V/Brw dengan pangkat Serda NRP 31970588071277.
2. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam V/Brawijaya selaku Papera Nomor : Kep/205/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI yang masih berdinis aktif sampai dengan sekarang di Puskodopsdam V/Brawijaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berbeda dengan Terdakwa yang didakwa oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini, maka dalam kapasitas status Terdakwa tersebut dapat diberlakukan ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, selain ketentuan hukum pidana Militer.

4. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa sehat jasmani dan rohani dengan deinkian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.

Dengan deinkian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri

Yang dimaksud dengan "secara bersama-sama", dalam unsur ini berarti terdapat lebih dari satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan artinya lebih dari satu orang yang melakukan perbuatan/tindakan secara bersama-sama dalam waktu, tempat, obyek yang sama.

Yang dimaksud "sendiri-sendiri" adalah melakukan perbuatan/tindakan sendiri oleh masing-masing pelaku dalam hal ini Terdakwa terlepas satu dari yang lain.

Bahwa di samping menunjukkan perbuatan/tindakan tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang, perbuatan/tindakan yang dilakukan oleh para pelaku secara bersama-sama terhadap suatu obyek yang sama, tidak harus masing-masing pelaku secara fisik melakukan tindakan, salah satu orang saja sudah cukup jika di antara para pelaku sebelumnya telah saling mufakat/sepakat atau paling tidak mengetahui maksud untuk melakukan perbuatan/tindakan tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Suwani sewaktu berdinis di Yonif 500/Raider pada tahun 1997, namun tidak ada hubungan keluarga atau fainili.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa berdinis di Puskodalopsdam V/ Brawijaya, Terdakwa melihat kehidupan ekonoini Praka Suwani yang lebih baik dari Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Praka Suwani bagaimana caranya agar ekomoini Terdakwa dapat lebih baik, kemudian Praka Suwani menjelaskan kalau dia ikut investasi di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati dengan mendapat bunga 9 % (sembilan persen) dari besar modal yang disetor.
3. Bahwa benar dari penjelasan Praka Suwani tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan isteri dan isteri Terdakwa tertarik dengan investasi tersebut kemudian pada akhir tahun 2009 Terdakwa bersama isteri dengan diantar oleh Praka Suwani datang ke rumah Saksi Diana Veta Hayati di Perumahan Karah Indah II Blok M.



Surabaya dalam pengenalan itu Saksi Diana Veta Hayati mengaku mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplaiyer ATK, Tisu, Plastik, sedotan dll.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Diana Veta Hayati tentang berapa besaran bunga yang akan diterima bila Terdakwa ikut dalam investasi tersebut, lalu Saksi Diana Veta Hayati menyampaikan bunganya setiap bulan sebesar Rp. 9 % dan akan jatuh tempo pada tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ikut menanam modal usaha/ investasi awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan September 2009 Saksi pertama kali menerima laba/keuntungan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menambah modal investasi secara berkala dan sampai bulan Oktober 2012 modal usaha investasi yang Terdakwa berikan kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandi Putra sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terakhir pada bulan Oktober 2012 Terdakwa menerima keuntungan/Laba sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar usaha isnvestasi yang diikuti Terdakwa dengan keuntungan yang cukup besar di dengar oleh anggota Puskodalopsdam V/Brawijaya maupun anggota Kodam V/ Brawijaya selanjutnya banyak anggota Puskodalops yang tertarik dengan usaha investasi antara lain Saksi Pelda Nursalim, yang pada sekira bulan Mel 2012 Saksi Pelda Nursalim setelah mendengar informasi tersebut menemui Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi itu dan Terdakwa membenarkan lalu Terdakwa menjelaskan ada usaha investasi penanaman modal usaha di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati sebagai distributor tisu, sedotan, tusuk gigi dll dengan laba/keuntungan setiap bulannya 9 % (sembilan persen) dari besaran modal yang diinvestasikan, namun dari 9 % (sembilan persen) tersebut 8 % (delapan persen) untuk investor sedangkan 1 % (satu persen) untuk biaya adinistrasi/ yang mengurus dan akan diberikan Terdakwa. Setelah mendapat mendapat penjelasan tersebut, Saksi Pelda Nursalim tidak langsung ikut karena harus dikonsultasikan dengan isterinya terlebih dahulu.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Pelda Nursalim menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : pertama pada tanggal 8 Mel 2012 sekira pukul 11.00 WIB sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor tata usaha (TU) Puskodalopsdam V/Brw, kedua pada tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di ruang tata usaha Puskodalopsdam V/Brw dan ketiga pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di tempat parkir sepeda motor Denmadam V/Brw sehingga uang Saksi Pelda Nursalim yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati untuk modal usaha investasi dan keesokan harinya setelah memberikan uang, Saksi Pelda Nursalim diberi tanda bukti berupa kwitansi



putusan.mahkamahagung.go.id yang sudah ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati.

8. Bawa benar selain Saksi Pelda Nursalim yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, ada juga Saksi Serka Abdul Munib sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Saksi Sertu Ari Sutikno sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), Saksi Kopda Ali Mahfud sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi Pratu Abdul Rochman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Serma Subandi Purnomo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta Sertu Nono Marsono menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun ada juga diantara para Saksi yang menyerahkan uang tidak melalui Terdakwa, tetapi langsung diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati di rumahnya di Perumahan Kara Indah II Blok M No. 10 A Surabaya. Sedangkan uang yang diserahkan melalui Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati dan keesokan harinya Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta.
9. Bahwa benar selain Saksi Pelda Nursalim, Saksi Serka Abdul Munib, Saksi Sertu Ari Sutikno, Saksi Kopda Ali Mahfud, Saksi Pratu Abdul Rohman, Saksi Serma Subandi Purnomo dan Saksi Sertu Nono Marsono yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang juga melalui Terdakwa, sehingga secara keseluruhan yang ikut usaha menanam modal (investasi) di "UD Sandi Putra" melalui Terdakwa berjumlah 28 (dua puluh delapan orang), yaitu:
 - a. Saksi Pelda Nursalim, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 100.000.000,-
 - b. Saksi Serka Abdul Munib, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 135.000.000,-
 - c. Saksi Kopda Ali Mahfud, anggota Puskodalopsdam V/BrwRp. 120.000.000,-
 - d. Serka Eko, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp.30.000.000,-
 - e. Saksi Sertu Ari Sutikno, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 210.000.000,-
 - f. Praka Sugeng, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp.40.000.000,-
 - g. Saksi Serma Subandi Pumomo, anggota Infolahtadam V/Brw Rp.80.000.000,-
 - h. Serka Sulawan, anggota Infolahtadam V/Brw Rp.12.000.000,-
 - i. Kopka Saiku, anggota Setumdam V/Brw Rp. 20.000.000,-
 - j. Saksi Pratu Abdul Rochman, anggota Denterm A Rp. 50.000.000,-
 - k. Saksi Sertu Nono Marsono, anggota Denhubdam V/Brw Rp. 70.000.000,-
 - l. Sertu Slamet, anggota Ininvecadam V/Brw Rp. 45.000.000,-
 - m. Sertu Bambang, anggota Penrem 083/Malang Rp.40.000.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Revi, anggota Korem 083/Malang Rp.

- 60.000.000,-
- a. Pratu Abdul Gafur, anggota Zipur 10 Pasuruhan Rp.35.000.000,-
 - p. Serda Subandrianto, Korem 083/Malang Rp.100.000.000,-
 - q. Serda Abdul Jafar, Deninteldam V/Brw Rp. 10.000.000,-
 - r. Serda Sokib, Minvetcadam V/Brw Rp.15.000.000,-
 - s. Sdr.Ali Undoyo, Sepanjang Surabaya Rp.120.000.000,-
 - t Sdr. Yahadi, Jember Rp. 85.000.000,-
 - u. Sdr. Wisnu, Karang rejo Surabaya Rp.15.000.000,-
 - v. Sdri. Kisini, Kenjeran Surabaya Rp. 33.000.000,-
 - w. Sdri. Dijah, Surabaya Rp. 30.000.000,-
 - x. Sdr. Santoso, Sidoarjo Rp.15.000.000,-
 - y. Sdr. Saiful, Surabaya Rp. 2.000.000,-
 - z. Sdr. Totok, Japanan Gempol Pasuruan Rp. 2.000.000,-
 - aa. Sdr. Ainur, Pulo Wonokromo Rp. 90.000.000,
 - bb. Sdr. Edi, Gresik Rp. 15.000.000,-

Jumlah total Rp.1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

10. Bahwa benar para investor yang menanamkan modalnya/investasi di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati menerima keuntungan/bunga 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dan dipotong 1 % (satu persen) untuk Terdakwa sebagai jasa pengurusan, tetapi sejak tanggal 20 Nopember 2012 para investor tidak lagi menerima keuntungan karena usaha yang dikelola Saksi Dina Veta Hayati mengalami kebangkrutan, sehingga para investor termasuk Terdakwa mengalami kerugian.
11. Bahwa benar dengan adanya masalah investasi tersebut, karena banyak anggota Kodam V/Brw yang terlibat, maka Pangdam V/Brw mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR11912013 tanggal 17 Januari 2013 tentang perintah untuk melimpahkan perkara kasus penipuan investasi yang dilakukan "UD Sandi Putra" yang melibatkan pelaku dari anggota Kodam V/Brw.
12. Bahwa benar dari bisnis investasi tersebut, Terdakwa telah mendapatkan keuntungan 1 % (satu prosen) yang diambil dari bunga nasabah 9 % (sembilan prosen), sehingga dari jumlah total uang sebesar Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.740.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk:
 - a. Kredit mobil avanza sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah lunas.
 - c. Memperbaiki rumah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
13. Bahwa benar Saksi Diana Veta Hayati juga pernah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yufianto dkk sebagaimana Tanda



Inggris Nomor TBL /55/1/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Diana Veta Hayati oleh pihak Kepolisian ternyata dihentikan karena menurut keterangan Saksi Diana Veta Hayati perbuatan yang dilakukan termasuk lingkup/ranah Perdata.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengajak atau mempromosikan kepada siapapun mengenai kegiatan penanaman modal ini kecuali mereka bertanya, bila ada pertanyaan baru kemudian Terdakwa menjelaskan kegiatan penanaman modal itu dan Terdakwa selalu mempertemukan calon investor tersebut langsung kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik usaha.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah disuruh ataupun dimintai tolong oleh Saksi Diana Veta Hayati untuk mencari calon investor.
16. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengantarkan para calon investor kepada Saksi Diana Veta Hayati karena diminta oleh para calon investor, disamping itu lebih disebabkan karena keinginan dari Terdakwa agar teman-temannya ikut pula merasakan dan menikmati keuntungan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan ekonomi seperti yang Terdakwa rasakan selama ini.
17. Bahwa benar dalam usaha investasi di UD Sandi Putra” milik Saksi Diana Veta Hayati peran Terdakwa hanya mengantarkan para penanam modal (investor) kepada Saksi Diana Veta Hayati.
18. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandi Putra menjalankan roda usahanya dan juga di dalam usaha tersebut Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengurus.
19. Bahwa benar berdasarkan uraian tersebut di atas, bahwa peran dan kapasitas Terdakwa dalam usaha yang dikelola oleh Saksi Diana Veta Hayati hanya sebagai investor dan hal tersebut diketahui dan disadari oleh para calon investor termasuk para Saksi yang meminta Terdakwa untuk mengantar ke rumah Saksi Diana Veta Hayati. Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 1 % (satu persen) adalah hasil persetujuan dan kesepakatan para investor termasuk para Saksi.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri” tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Dakwaan Primair, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” Barangsiapa secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya. ” sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Primair dari Oditur Militer.



37 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan Dakwaan Primair dari Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Primair tersebut.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Subsidaire mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : “Barang siapa “

Unsur kedua : “Dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum “

Unsur ketiga : “Dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya “

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu “Barang siapa” tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud unsur “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidaire adalah sebagaimana unsur “Barang siapa” pada dakwaan Primair yang dalam hal ini adalah Terdakwa.

Bahwa dalam pembuktian unsur “Barang siapa” pada dakwaan Primair, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa unsur “Barang siapa” tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Bahwa oleh karena secara kualitas unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan Primair sama dengan unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidaire, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Barang siapa” dalam dakwaan Subsidaire telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua ““Dengan maksud membantu untuk membantu menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum”, Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata “ Dengan maksud “ adalah merupakan pengganti kata “ dengan sengaja “ yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.
- Menurut Memorie van Toelichting (M.V.T) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah “ Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.
- Ditinjau dari tingkatan (gradasi) “ Kesengajaan “ terbagi menjadi tiga yaitu :
 - a. Kesengajaan sebagai tujuan (oogmerk), berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si Pelaku/Terdakwa.
 - b. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan yang menjadi sandaran si Pelaku/Terdakwa tentang tindakan dan akibat tertentu itu. Dalam hal ini termasuk tindakan atau akibat-akibat lainnya yang pasti/harus terjadi.
 - c. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan atau disebut juga sebagai kesengajaan bersyarat yang menjadi sandaran ialah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran si Pelaku/Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id tindakan atau akibat terlarang (beserta tindakan atau akibatnya) yang mungkin terjadi.

- Untuk mengetahui apakah perbuatan si Pelaku/Terdakwa itu termasuk dalam tingkatan (gradasi) yang pertama, kedua atau ketiga, maka harus diketahui terlebih dahulu apakah memang si Pelaku/Terdakwa itu sudah mempunyai niat/maksud atau tujuan untuk melakukan perbuatan beserta akibatnya yang dalam hal ini penipuan. Apabila benar, maka apa yang dilakukan oleh si Pelaku/Terdakwa itu sudah termasuk tingkatan (gradasi) yang ketiga, yaitu suatu kesengajaan sebagai tujuan untuk mencapai sesuatu.

Bahwa yang dimaksud dengan “Membantu” dalam Pasal 56 ke-1 KUHP adalah mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Pembantuan tindak pidana adalah setiap perbuatan dapat perbuatan materiil (kesempatan, sarana dan prasarana) maupun immateriil (dapat berupa pemberian keterangan) kepada orang lain untuk melakukan tindak pidana, dimana niat untuk melakukan tindak pidana timbul/berasal dari orang yang diberi bantuan.

Pemberian bantuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 56 ke-1 KUHP ini dalam doktrin disebut sebagai “medeplichtgheid” yang mengandung arti pertanggung jawaban yang harus dipukul oleh seseorang atas perbuatan orang lain karena yang bersangkutan telah ikut andil mempermudah atau mendorong dilakukannya kejahatan oleh orang lain tersebut.

Bahwa yang dimaksud “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain” artinya bahwa keuntungan tersebut untuk diri sendiri atau orang lain yang dilakukan atas kesadarannya sendiri.

Bahwa yang dimaksud “Secara melawan hukum” artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan orang lain yang dilindungi oleh hukum atau melakukan perbuatan yang tercela. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan keputusan dalam masyarakat.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Praka Suwani sewaktu berdinis di Yonif 500/Raider pada tahun 1997, namun tidak ada hubungan keluarga atau fainili.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa berdinis di Puskodalopsdam V/ Brawijaya, Terdakwa melihat kehidupan ekonoini Praka Suwani yang lebih baik dari Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya kepada Praka Suwani bagaimana caranya agar ekomoini Terdakwa dapat lebih baik, kemudian Praka Suwani menjelaskan kalau dia ikut investasi di UD Sandy Putra milik Saksi Diana Veta Hayati dengan mendapat bunga 9 % (sembilan persen) dari besar modal yang disetor.
3. Bahwa benar dari penjelasan Praka Suwani tersebut, Terdakwa berkoordinasi dengan isteri dan isteri Terdakwa tertarik dengan investasi tersebut kemudian pada akhir tahun 2009 Terdakwa



terdakwa. Isteri dengan diantar oleh Praka Suwani datang ke rumah Saksi Diana Veta Hayati di Perumahan Karah Indah II Blok M. No. 10 A Surabaya dalam pengenalan itu Saksi Diana Veta Hayati mengaku mempunyai usaha dagang (UD) yang bernama "UD Sandi Putra" alamat di Ruko Lotus Regensi No. 31 dan 35 Jl. Ketintang Baru Selatan Surabaya dengan bidang usaha sebagai suplaiyer ATK, Tisu, Plastik, sedotan dll.

4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Saksi Diana Veta Hayati tentang berapa besaran bunga yang akan diterima bila Terdakwa ikut dalam investasi tersebut, lalu Saksi Diana Veta Hayati menyampaikan bunganya setiap bulan sebesar Rp. 9 % dan akan jatuh tempo pada tanggal 10, 20 dan 30 setiap bulannya.
5. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa ikut menanam modal usaha/ investasi awalnya sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), selanjutnya pada bulan September 2009 Saksi pertama kali menerima laba sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan akhirnya Terdakwa menambah modal investasi secara berkala dan sampai bulan Oktober 2012 modal usaha investasi yang Terdakwa berikan kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandi Putra sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan terakhir pada bulan Oktober 2012 Terdakwa menerima keuntungan/Laba sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar usaha isnvestasi yang diikuti Terdakwa dengan keuntungan yang cukup besar di dengar oleh anggota Puskodalopsdam V/Brawijaya maupun anggota Kodam V/ Brawijaya selanjutnya banyak anggota Puskodalops yang tertarik dengan usaha investasi antara lain Saksi Pelda Nursalim, yang pada sekira bulan Mei 2012 Saksi Pelda Nursalim setelah mendengar informasi tersebut menemui Terdakwa dan menanyakan kebenaran informasi itu dan Terdakwa membenarkan lalu Terdakwa menjelaskan ada usaha investasi / penanaman modal usaha di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati sebagai distributor tisu, sedotan, tusuk gigi dll dengan laba/ keuntungan setiap bulannya 9 % (sembilan persen) dari besaran modal yang dinvestasikan, namun dari 9 % (sembilan persen) tersebut 8 % (delapan persen) untuk investor sedangkan 1 % (satu persen) untuk biaya adinistrasi/ yang mengurus dan akan diberikan Terdakwa. Setelah mendapat penjelasan tersebut, Saksi Pelda Nursalim tidak langsung ikut karena akan dikonsultasikan dengan isterinya terlebih dahulu.
7. Bahwa benar selanjutnya Saksi Pelda Nursalim menyerahkan uang kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu : pertama pada tanggal 8 Mel 2012 sekira pukul 11.00 WIB sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bertempat di kantor tata usaha (TU) Puskodalopsdam V/Brw, kedua pada tanggal 7 Juni 2012 sekira pukul 10.30 WIB sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) bertempat di ruang tata usaha Puskodalopsdam V/Brw dan ketiga pada tanggal 10 Oktober 2012 sekira pukul 15.00 WIB sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) bertempat di tempat parkir sepeda motor Denmadam V/Brw sehingga uang Saksi Pelda Nursalim yang telah diserahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) selanjutnya uang tersebut oleh Terdakwa diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati untuk modal usaha investasi dan keesokan harinya setelah memberikan



putusan.mahkamahagung.go.id Saksi Pelda Nursalim diberi tanda bukti kwitansi oleh Terdakwa yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta Hayati.

8. Bawa benar selain Saksi Pelda Nursalim yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, ada juga Saksi Serka Abdul Munib sebesar Rp. 135.000.000,- (seratus tiga puluh lima juta rupiah), Saksi Sertu Ari Sutikno sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah), Saksi Kopda Ali Mahfud sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), Saksi Pratu Abdul Rochman sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan Saksi Serma Subandi Purnomo sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), serta Sertu Nono Marsono menyerahkan uang sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), namun ada juga diantara para Saksi yang menyerahkan uang tidak melalui Terdakwa, tetapi langsung diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati di rumahnya di Perumahan Kara Indah II Blok M No. 10 A Surabaya. Sedangkan uang yang diserahkan melalui Terdakwa selanjutnya diserahkan kepada Saksi Diana Veta Hayati dan keesokan harinya Terdakwa memberikan tanda bukti berupa kuitansi yang ditandatangani oleh Saksi Diana Veta.
9. Bahwa benar selain Saksi Pelda Nursalim, Saksi Serka Abdul Munib, Saksi Sertu Ari Sutikno, Saksi Kopda Ali Mahfud, Saksi Pratu Abdul Rohman, Saksi Serma Subandi Purnomo dan Saksi Sertu Nono Marsono yang menyerahkan uang melalui Terdakwa untuk usaha investasi di "UD Sandi Putra" tersebut, masih terdapat 21 (dua puluh satu) orang yang juga melalui Terdakwa, sehingga secara keseluruhan yang ikut usaha menanam modal (investasi) di "UD Sandi Putra" melalui Terdakwa berjumlah 28 (dua puluh delapan orang), yaitu:
 - a. Saksi Pelda Nursalim, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 100.000.000,-
 - b. Saksi Serka Abdul Munib, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 135.000.000,-
 - c. Saksi Kopda Ali Mahfud, anggota Puskodalopsdam V/BrwRp. 120.000.000,-
 - d. Serka Eko, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp.30.000.000,-
 - e. Saksi Sertu Ari Sutikno, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp. 210.000.000,-
 - f. Praka Sugeng, anggota Puskodalopsdam V/Brw Rp.40.000.000,-
 - g. Saksi Serma Subandi Pumomo, anggota Infolahtadam V/Brw Rp.80.000.000,-
 - h. Serka Sulawan, anggota Infolahtadam V/Brw Rp.12.000.000,-
 - i. Kopka Saiku, anggota Setumdam V/Brw Rp. 20.000.000,-
 - j. Saksi Pratu Abdul Rochman, anggota Denterm A Rp. 50.000.000,-
 - k. Saksi Sertu Nono Marsono, anggota Denhubdam V/Brw Rp. 70.000.000,-
 - l. Sertu Slamet, anggota Ininvecadam V/Brw Rp. 45.000.000,-
 - m. Sertu Bambang, anggota Penrem 083/Malang Rp.40.000.000,-



putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Revi, anggota Korem 083/Malang Rp.

60.000.000,-

- a. Pratu Abdul Gafur, anggota Zipur 10 Pasuruhan Rp.35.000.000,-
 - p. Serda Subandrianto, Korem 083/Malang Rp.100.000.000,-
 - q. Serda Abdul Jafar, Deninteldam V/Brw Rp. 10.000.000,-
 - r. Serda Sokib, Ininvetcadam V/Brw Rp.15.000.000,-
 - s. Sdr.Ali Undoyo, Sepanjang Surabaya Rp.120.000.000,-
 - t Sdr. Yahadi, Jember Rp. 85.000.000,-
 - u. Sdr. Wisnu, Karang rejo Surabaya Rp.15.000.000,-
 - v. Sdri. Kisini, Kenjeran Surabaya Rp. 33.000.000,-
 - w. Sdri. Dijah, Surabaya Rp. 30.000.000,-
 - x. Sdr. Santoso, Sidoarjo Rp.15.000.000,-
 - y. Sdr. Saiful, Surabaya Rp. 2.000.000,-
 - z. Sdr. Totok, Japanan Gempol Pasuruan Rp. 2.000.000,-
 - aa. Sdr. Ainur, Pulo Wonokromo Rp. 90.000.000,
 - bb. Sdr. Edi, Gresik Rp. 15.000.000,-
- Jumlah total Rp.1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah).

- 10. Bahwa benar para investor yang menanamkan modalnya/investasi di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati menerima keuntungan 9 % (sembilan persen) setiap bulannya dan dipotong 1 % (satu persen) untuk Terdakwa sebagai jasa pengurusan, tetapi sejak tanggal 20 Nopember 2012 para investor tidak lagi menerima keuntungan karena usaha yang dikelola Saksi Dina Veta Hayati mengalami kebangkrutan, sehingga para investor termasuk Terdakwa mengalami kerugian.
- 11. Bahwa benar dengan adanya masalah investasi tersebut, karena banyak anggota Kodam V/Brw yang terlibat, maka Pangdam V/Brw mengeluarkan Surat Telegram Nomor STR11912013 tanggal 17 Januari 2013 tentang perintah untuk melimpahkan perkara kasus penipuan investasi yang dilakukan "UD Sandi Putra" yang melibatkan pelaku dari anggota Kodam V/Brw.
- 12. Bahwa benar dari bisnis investasi tersebut, Terdakwa mendapatkan 1 % (satu prosen) yang diambil dan bunga nasabah 9 % (sembilan prosen), sehingga dari jumlah total uang sebesar Rp. 1.579.000.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 15.740.000,- (lima belas juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) setiap bulannya dan uang tersebut oleh Terdakwa telah digunakan untuk:
 - a. Kredit mobil avanza sebesar Rp. 37.500.000,- (tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
 - b. Kredit 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario sudah lunas.
 - c. Memperbaiki rumah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 13. Bahwa benar Saksi Diana Veta Hayati juga pernah dilaporkan ke Polda Jatim oleh Sdr. Johan Yufianto dkk sebagaimana Tanda



Inggris Nomor TBL /55/1/2013 tanggal 17 Januari 2013 dalam dugaan perkara penipuan berkedok investasi, namun setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Saksi Diana Veta Hayati oleh pihak Kepolisian ternyata dihentikan karena menurut keterangan Saksi Diana Veta Hayati perbuatan yang dilakukan termasuk lingkup/ranah Perdata.

14. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah mengajak atau mempromosikan kepada siapapun mengenai kegiatan penanaman modal ini kecuali mereka bertanya, bila ada pertanyaan baru kemudian Terdakwa menjelaskan kegiatan penanaman modal itu dan Terdakwa selalu mempertemukan calon investor tersebut langsung kepada Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik usaha.
15. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah disuruh ataupun dimintai tolong oleh Saksi Diana Veta Hayati untuk mencari calon investor.
16. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya Saksi Diana Veta Hayati sebagai pemilik UD Sandi Putra menjalankan roda usahanya dan juga di dalam usaha tersebut Terdakwa tidak terdaftar sebagai pengurus.
17. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengantarkan para calon investor kepada Saksi Diana Veta Hayati karena diminta oleh calon para investor, disamping itu lebih disebabkan karena keinginan dari Terdakwa agar teman-temannya ikut pula merasakan dan menikmati keuntungan sehingga dapat meningkatkan taraf hidup kehidupan ekonomi seperti yang Terdakwa rasakan selama ini.
18. Bahwa benar dalam usaha investasi di UD Sandi Putra” milik Saksi Diana Veta Hayati peran Terdakwa hanya mengantarkan para penanam modal (investor) kepada Saksi Diana Veta Hayati.
19. Bahwa benar kapasitas Terdakwa dalam usaha yang dikelola oleh Saksi Diana Veta Hayati hanya sebagai investor dan hal tersebut diketahui dan disadari oleh para calon investor termasuk para Saksi yang meminta Terdakwa untuk mengantarkan ke rumah Saksi Diana Veta Hayati. Adapun keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebesar 1 % (satu persen) adalah hasil persetujuan dan kesepakatan para investor termasuk para Saksi. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut tidak melanggar hukum atau melanggar hak subjektif para Saksi maupun investor lainnya atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” tidak terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Subsidiar tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Majelis Hakim berpendapat unsur selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak terbuktinya salah satu unsur dalam Dakwaan Subsidiar, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” “Barangsiapa dengan maksud membantu untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu



43 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana di Dakwakan dalam Dakwaan Subsida dari Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Subsida tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari Dakwaan Subsida tersebut.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Primer dan Dakwaan Subsida, maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh Dakwaan Oditur Militer.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan dalam hal Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila perbuatan yang dilakukan Terdakwa menurut penilaian Hakim tidak layak terjadi didalam ketertiban atau disiplin Prajurit, Hakim memutus perkara dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran Hukum Disiplin Prajurit .
- Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini meskipun kepada Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, akan tetapi perbuatan Terdakwa melakukan bisnis investasi/penanaman modal adalah bertentangan dengan tugas pokok Terdakwa sebagai anggota TNI, lagi pula sampai dengan saat ini para investor termasuk Terdakwa yang ikut menanamkan modal di UD Sandi Putra milik Saksi Diana Veta Hayati mengalami kerugian dan sejak tanggal 20 Nopember 2012 belum terbayar oleh Saksi Diana Veta Hayati karena usahanya bangkrut.
- Bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak layak dan tidak pantas terjadi di lingkungan Prajurit, yang seharusnya mengingatkan teman-temannya akan kemungkinan nantinya bisnis tersebut mengalaini kerugian namun dalam kenyataannya Terdakwa tidak melakukan hal tersebut, sehingga akibatnya teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa mengalami kerugian, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa harus dikembalikan kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan melalui saluran Hukum Disiplin Prajurit oleh Ankum/Paperanya, agar tidak diikuti oleh Prajurit lainnya .
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena perkara Terdakwa diselesaikan menurut saluran hukum disiplin, maka terhadap Terdakwa tidak diberikan hak rehabilitasi.
- Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
- Barang-barang :
- 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2011 warna hitam metalik Nopol L 1736 G Nomor rangka MHFM1BA3JBK325770 nomor mesin DH 679433 dan STNK mobil Avanza Nopol L 1736 G beserta kunci kontak.
- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit mobil dan STNK milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dengan cara membeli secara kredit dan uang yang digunakan untuk membayar angsuran tidak diperoleh dari suatu kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat ditentukan statusnya dikembalikan kepada Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



44 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi dari UD Sandy Putra tertanggal 10 Nopember 2012 an. Bapak Nursalim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan para Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 378 KUHP jo Pasal 56 ke-1 KUHP jo Pasal 189 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu ARIF TRIYOKO SERDA NRP 31970588071277 tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

- Primer : “Bersama-sama atau sendiri-sendiri melakukan penipuan”
Subsidiar : “Membantu melakukan penipuan”

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Oditur Militer.
3. Mengembalikan perkara Terdakwa kepada Perwira Penyerah Perkara untuk diselesaikan menurut saluran hukum disiplin Prajurit.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang-barang :

- 1 (satu) unit mobil Avanza tahun 2011 warna hitam metalik Nopol L 1736 G Nomor rangka MHFM1BA3JBK325770 nomor mesin DH 679433 beserta STNK mobil Avanza Nopol L 1736 G, dikembalikan kepada Terdakwa.

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar kwitansi dari UD Sandy Putra tertanggal 10 Nopember 2012 an. Bapak Nursalim sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 18 Desember 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Moch. Rachmat Jaelani, SH Mayor Chk Nrp. 522360 sebagai Hakim Ketua serta Sukartono, SH. M.H Mayor Chk Nrp. 574161 dan Ramlan, S.H Mayor Chk NRP. 499926 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Eman Jaya, SH Mayor Sus Nrp. , Panitera Awan Karunia Sanjaya, SH Lettu Laut (KH) Nrp. 18897/P serta dihadapan umum dan Terdakwa.



45

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Moch. Rachmat Jaelani, SH
Mayor Chk Nrp. 522360

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

Ramlan, SH
Mayor Chk Nrp. 499926

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Sukartono, SH. MH
Mayor Chk Nrp. 574161

PANITERA

Ttd

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Salinan Putusan
Ini sesuai dengan aslinya

PANITERA

Awan Karunia Sanjaya, SH
Lettu Laut (KH) Nrp. 18897/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)